



PENGUATAN MINDSET PENGURUS, TATA KELOLA, DAN TRANSPARANSI FINANSIAL KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH (KKMP): STUDI KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT DI KECAMATAN TAPOS, KOTA DEPOK

Ridho Ferdian¹, Silva Sayyidah Hasanah², Putri Nabila Airiyanti³, Mayyada Sabrina⁴, Meriyana Adinda Putri⁵, Utamia Nurhaliza⁶, Irene Ferro Cyanida⁷, Ahmad Syarif Hidayat⁸, Andi Primafira Bumandava Eka⁹

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia (STIE MBI), Depok, Indonesia

Email korespondensi: ridho4850@gmail.com, silvasayh24@gmail.com, ptrnbla15@gmail.com, mayyadasabrina@gmail.com, meriyanadnd@gmail.com, utamianurhaliza@gmail.com, cyanida.id@gmail.com, ahmad.syarifhidayat@stiemi.ac.id, andiprimafira@gmail.com.

Abstrak

Percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, ternyata tidak serta-merta diikuti kesiapan pengurus di lapangan. KKMP se-Kecamatan Tapos, Kota Depok, misalnya, masih menghadapi kendala pada cara pandang pengurus dalam menjalankan organisasi, tata kelola yang belum tertib sesuai regulasi KKMP, dan pencatatan keuangan yang belum mengacu pada kebijakan akuntansi koperasi yang berlaku. Menjawab kondisi tersebut, mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE MBI menyelenggarakan kegiatan Community Development bertema “KMP Berdaya: Penguatan Mindset Pengurus, Tata Kelola Sehat, dan Transparansi Finansial” dalam bentuk seminar bagi pengurus KKMP se-Kecamatan Tapos. Kegiatan memuat tiga materi berurutan yang disampaikan oleh narasumber ahli, yaitu mindset perkoperasian, tata kelola koperasi sesuai kaidah dan regulasi KKMP, serta akuntansi koperasi berbasis Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 2 Tahun 2024, dengan pre-test dan post-test sebagai alat ukur pemahaman peserta. Diskusi selama kegiatan mengungkap sejumlah persoalan lapangan, antara lain pengurus yang belum aktif, program kerja yang belum berjalan optimal, serta belum tersedianya aplikasi pencatatan administrasi koperasi. Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati kejelasan pembagian tugas ketua, sekretaris, dan bendahara, serta penggunaan aplikasi SAKTI atau Microsoft Excel sebagai alat bantu pencatatan sementara. Kegiatan berjalan sesuai rencana meski masih menyisakan catatan pada pengaturan waktu diskusi dan perlunya pendampingan lanjutan pascakegiatan.

Kata kunci: community development; koperasi kelurahan merah putih; tata kelola koperasi; transparansi keuangan; akuntansi koperasi

Abstract

Kelurahan Merah Putih Cooperatives (KKMP) in Tapos, Depok City, still face problems in three areas: board members' mindset, loose governance, and unclear financial recording. Accounting students of STIE MBI responded to this through a Community Development program, “KMP Berdaya,” delivered as a seminar for KKMP board members across Tapos. The seminar covered three topics: cooperative mindset, governance in line with KKMP



regulations, and cooperative accounting based on Ministerial Regulation No. 2 of 2024, using a pre-test and post-test to gauge participants' understanding. Discussions surfaced field issues such as inactive board members, underperforming work programs, and the absence of a dedicated administrative recording application. Participants agreed on clearer division of duties among the chair, secretary, and treasurer, and on using SAKTI or Microsoft Excel as an interim recording tool. The event ran largely as planned, with remaining notes on session time management and the need for follow-up mentoring.

Keywords: community development; kelurahan merah putih cooperative; cooperative governance; financial transparency; cooperative accounting

PENDAHULUAN

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dibentuk berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI No. 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembentukannya dipercepat di seluruh kelurahan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Sebagai koperasi yang relatif baru, KKMP membutuhkan pengurus yang tidak hanya paham administrasi, tetapi juga memahami mengapa koperasi ini didirikan dan bagaimana mengelolanya sesuai kaidah perkoperasian.

Secara konsep, community development adalah upaya memperluas akses masyarakat pada kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, dengan tiga ciri: berbasis masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Dua hal yang ingin dicapai adalah menguatnya kapasitas masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan mereka. Pada koperasi, pendekatan ini biasanya diterapkan lewat pelatihan dan pendampingan langsung yang menyoroti tiga hal sekaligus: pola pikir pengurus, tata kelola organisasi, dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Kedua hal ini menjadi sasaran utama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Chaerani & Wulandari, 2025).

Kebutuhan itu pula yang melatarbelakangi kegiatan ini. UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi dikelola dari, oleh, dan untuk anggota secara demokratis dan mandiri, sehingga pengurus dituntut punya pola pikir terbuka, mau bekerja sama, dan siap menghadapi persoalan organisasi. Tata kelola yang tertib serta pembagian tugas yang jelas antara Rapat Anggota, pengurus, dan pengawas akan membuat program lebih efektif, sementara pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai standar akuntansi yang berlaku membangun kepercayaan anggota maupun pihak luar yang bekerja sama dengan koperasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia (STIE MBI) menginisiasi kegiatan Community Development bertema “KMP Berdaya: Penguatan Mindset Pengurus, Tata Kelola Sehat, dan Transparansi Finansial” bagi pengurus KKMP se-Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kegiatan ini merupakan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian masyarakat, sekaligus sarana bagi mahasiswa menambah pengalaman praktis, melatih soft skill, dan memperluas relasi. Artikel ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis proses pelaksanaan, hasil, dan evaluasi dari kegiatan tersebut.



METODE

Bentuk dan tema. Kegiatan berbentuk seminar pengabdian masyarakat dengan tema “KMP Berdaya, Penguatan Mindset Pengurus, Tata Kelola Sehat dan Transparansi Finansial”.

Peserta dan lokasi. Peserta terdiri atas pengurus KKMP se-Kecamatan Tapos, narasumber, tamu undangan, perwakilan Kelurahan Cilangkap, dosen pendamping, dan mahasiswa STIE MBI selaku panitia. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Tahapan. Kegiatan diawali registrasi dan pembukaan, dilanjutkan pre-test, tiga sesi materi inti yang diselingi ice breaking, post-test, pengisian kuesioner evaluasi, hingga penutupan. Susunan acara secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Acara Kegiatan Community Development

Waktu	Agenda	Keterangan
07.30–08.00	Registrasi	Persiapan panitia, registrasi peserta, pembagian konsumsi
08.00–08.10	Pembukaan & Indonesia Raya	Pembukaan oleh MC, doa
08.10–08.20	Sambutan	Camat Tapos dan perwakilan STIE MBI
08.20–08.30	Pre-Test	Baseline pemahaman peserta
08.30–09.45	Sesi 1: Mindset Perkoperasian	Irene Ferro Cyanida, S.E., M.M.
09.45–09.55	Ice Breaking	Games konsentrasi
09.55–10.55	Sesi 2: Tata Kelola Koperasi (GCG)	Ahmad Syarif Hidayat, S.Si., M.M.
10.55–11.10	Ice Breaking	Games kerja sama tim
11.10–12.00	Sesi 3: Akuntansi Koperasi	Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.E., S.H., M.M.
12.00–12.10	Post-Test	Pemahaman akhir peserta
12.10–12.20	Evaluasi	Kuesioner dan saran peserta
12.20–12.30	Promosi STIE MBI	Informasi program studi dan kerja sama
12.30–12.40	Penutupan	Sertifikat, penghargaan, foto bersama



Tiga materi yang disampaikan adalah mindset perkoperasian oleh Irene Ferro Cyanida, S.E., M.M.; tata kelola koperasi sesuai kaidah dan regulasi KKMP oleh Ahmad Syarif Hidayat, S.Si., M.M.; serta akuntansi koperasi mengacu Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 oleh Dr. Andi Primafira Bumandava Eka, S.E., S.H., M.M. Pre-test dan post-test dipakai untuk melihat perubahan pemahaman peserta secara kuantitatif, sedangkan kuesioner evaluasi menjangkau masukan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mindset Perkoperasian. Sesi pertama menekankan bahwa koperasi adalah usaha “dari, oleh, dan untuk anggota”, bukan milik pengurus. Empat pola pikir yang ditanamkan kepada pengurus KKMP adalah kepemimpinan yang visioner dan berintegritas, yaitu bekerja untuk kesejahteraan anggota dan bukan kepentingan pribadi; pola pikir kewirausahaan, yaitu melihat kebutuhan warga sebagai peluang usaha yang inovatif dan berorientasi pasar; serta transparansi dan akuntabilitas, yaitu memandang laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai kewajiban dan bukan formalitas. Materi ini juga menegaskan lima ranah tanggung jawab pengurus: operasional (mengelola gerai dan stok barang), keuangan (menyusun LPJ dan menjaga aset), hukum (memenuhi AD/ART, izin usaha, dan kepatuhan hukum), pengembangan anggota (edukasi dan distribusi SHU), serta tanggung jawab sosial.

Temuan di lapangan menunjukkan kesenjangan antara mindset ideal ini dan praktik: pengurus KKMP mengeluhkan sulitnya mendapat pemasok dengan harga bersaing, dan masih ada pengurus yang kurang aktif menjalankan tugasnya, sehingga koordinasi antar pengurus perlu ditingkatkan dan sejumlah program kerja belum berjalan optimal karena rencana kerja yang kurang terarah.

Tata Kelola KKMP. Sesi kedua menjelaskan tata kelola KKMP sesuai prinsip Good Cooperative Governance (GCG): partisipasi anggota, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sesuai SAK Entitas Privat, profesionalisme pengurus dan pengawas, demokrasi ekonomi melalui musyawarah RAT, serta kemandirian usaha. Struktur organisasi KKMP terdiri atas Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus sebagai pengelola harian, pengawas yang mengawasi keuangan dan kepatuhan, serta unit usaha/manajer sebagai pelaksana teknis. Tata kelola ini diatur berjenjang mulai dari UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP No. 7 Tahun 2021, hingga aturan teknis terbaru seperti Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang kesehatan koperasi simpan pinjam serta Surat Edaran dan Juklak Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025 tentang pembentukan KKMP. Prinsip tata kelola dan keanggotaan semacam ini juga ditemukan pada koperasi lain sebagai fondasi keberlanjutan usaha (Setiawan & Pangestu, 2021), sejalan dengan konsep good corporate governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas sebagai penentu nilai tambah organisasi (Ferial, 2016).

Materi ini juga menekankan pentingnya legalitas: status badan hukum koperasi dan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi syarat agar KKMP bisa membuka rekening, mengajukan kerja sama, dan mengakses program pemerintah. Selain itu, tujuh prinsip koperasi dalam UU No. 25/1992, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian SHU sesuai jasa usaha, balas jasa terbatas pada modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan



kerja sama antar koperasi, menjadi acuan penerapan di KKMP, misalnya keanggotaan terbuka bagi seluruh warga berKTP setempat dan pembagian SHU yang mempertimbangkan partisipasi anggota di gerai. Kejelasan hak dan kewajiban semacam ini penting agar anggota memahami perannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (Yewang, 2022).

Sejalan dengan itu, forum menegaskan kembali pembagian tugas riil di KKMP Tapos: ketua sebagai koordinator, sekretaris sebagai penanggung jawab administrasi dan dokumentasi, bendahara sebagai penanggung jawab keuangan, dengan pengawas yang menurut Juklak Menkop No. 1/2025 diketuai secara ex-officio oleh Lurah terus mendampingi dan mengevaluasi jalannya kegiatan. Bila ada pengurus atau manajer yang tidak menjalankan tugas dengan baik, evaluasi hingga pergantian dapat dilakukan sesuai mekanisme AD/ART. Pengurus juga didorong menjalin kerja sama dengan dinas dan pemerintah kelurahan, serta bisa berkonsultasi dengan Kelurahan Cilangkap bila menemui kendala.

Akuntansi Koperasi. Sesi ketiga membahas kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024, yang mewajibkan koperasi simpan pinjam menerapkan SAK Entitas Privat (SAK EP) paling lambat tahun buku 2025 dan diaudit akuntan publik bila asetnya di atas Rp5 miliar. Narasumber menjelaskan pos-pos akuntansi yang relevan bagi KKMP: aset (terutama pinjaman yang diberikan kepada anggota), liabilitas (simpanan anggota dan pinjaman yang diterima), serta ekuitas khas koperasi berupa simpanan pokok dan wajib, modal, Sisa Hasil Usaha (SHU), dan dana cadangan. Ditekankan pula bahwa laporan keuangan koperasi, yang terdiri atas posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, bukan sekadar syarat administratif RAT, melainkan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas dana yang mereka percayakan.

Pada praktiknya, pengurus KKMP mengaku belum memiliki aplikasi pencatatan administrasi. Tim STIE MBI merekomendasikan SAKTI atau Microsoft Excel sebagai jalan tengah sementara, sambil pengurus membiasakan diri mencatat transaksi secara tertib sesuai kerangka yang diajarkan pada sesi ini, sebelum beralih ke sistem yang lebih sesuai standar akuntansi koperasi. Temuan serupa juga dilaporkan pada pendampingan tata kelola koperasi lain, yang menunjukkan bahwa penguatan kebijakan akuntansi dan manajemen ekuitas menjadi kunci keberlanjutan koperasi (Sobar & Ruswandi, 2025; Sudarso et al., 2021).

Evaluasi Pelaksanaan. Secara keseluruhan kegiatan berjalan sesuai rencana. Peserta cukup antusias, terlihat dari diskusi yang hidup dan keterbukaan pengurus menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Pre-test dan post-test membantu panitia melihat sejauh mana pemahaman peserta berubah setelah ketiga materi disampaikan.

Catatan evaluasinya ada beberapa. Waktu diskusi masih terasa sempit untuk menampung tiga materi sekaligus, sehingga perlu dialokasikan lebih longgar pada kegiatan berikutnya. Koordinasi antar panitia juga masih bisa ditingkatkan agar tiap tugas berjalan lebih rapi. Hasil diskusi perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan agar benar-benar diterapkan, bukan berhenti sebagai catatan seminar, dan perkembangan KKMP ke depannya perlu dipantau secara berkala, sejalan dengan instrumen tata kelola berupa RAT dan Rencana Kerja/Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi yang dibahas pada sesi kedua. Pola serupa, yaitu peningkatan pemahaman peserta setelah pelatihan tata kelola koperasi, juga dilaporkan pada kegiatan

pengabdian sejenis (Suryana et al., 2021; Hidayat & Maqsudi, 2025), meski keberlanjutannya tetap bergantung pada kelengkapan kelembagaan seperti status badan hukum dan AD/ART (Budiyo & Indah, 2018).

KESIMPULAN

Kegiatan Community Development “KMP Berdaya” bagi pengurus KKMP se-Kecamatan Tapos, Kota Depok, terlaksana sesuai rencana dan mencapai tujuannya: menambah pemahaman pengurus soal mindset perkoperasian, tata kelola sesuai regulasi KKMP, dan kebijakan akuntansi koperasi berbasis Permenkop No. 2 Tahun 2024, sekaligus menegaskan kembali pembagian tugas pengurus, pengawas, dan manajer KKMP sesuai Juklak Menkop No. 1 Tahun 2025.

Untuk kegiatan serupa ke depan, ada beberapa hal yang disarankan: memberi waktu diskusi yang lebih longgar untuk tiga materi sekaligus, memperketat koordinasi antar panitia, menindaklanjuti kegiatan ini dengan pendampingan berkala kepada pengurus KKMP (khususnya dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK EP dan melengkapi legalitas usaha/NIB), serta mempertimbangkan penyediaan aplikasi pencatatan administrasi dan keuangan yang lebih terstandarisasi bagi koperasi kelurahan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Dokumentasi berikut memperlihatkan rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari registrasi peserta hingga penutupan acara. Foto dapat disisipkan pada kotak yang tersedia di bawah ini.



Gambar 1. Registrasi dan pembukaan kegiatan



Gambar 2. Pemaparan materi oleh narasumber



Gambar 3. Sesi diskusi dan tanya jawab peserta



Gambar 4. Foto bersama dan penyerahan sertifikat

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, T. B., & Indah, C. M. (2018). Tatakelola koperasi di Salatiga. Masalah-Masalah Hukum, 46(3), 257–266. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>
- Chaerani, N., & Wulandari, F. (2025). Tinjauan teoretis tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Jurnal Hutan Tropika, 20(2), 408–419. <https://doi.org/10.36873/jht.v20i2.23007>
- Ferial, F. (2016). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan dan efeknya terhadap nilai perusahaan (Studi pada badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2014). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 13(1), 1–8.
- Hidayat, M. T., & Maqsudi, A. (2025). Pelatihan calon pengurus, pengawas, dan manajer Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu, Mojokerto. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 814–828. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5325>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Setiawan, I., & Pangestu, J. (2021). Tata kelola dan keanggotaan koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(2), 145–151. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.285>

Sobar, A., & Ruswandi, W. (2025). Penguatan tata kelola koperasi berbasis pendampingan di Kabupaten Sukabumi: Integrasi manajemen ekuitas, aset, dan akuntansi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(3), 17–25. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1539>

Sudarso, A., Handiman, U. T., Simarmata, H. M. P., Purba, B., Sudarmanto, E., & Tangerang, U. M. (2021). *Manajemen koperasi*. Yayasan Kita Menulis.

Suryana, Ali, M., Ikram, S., Hadi, D. A., Apriliana, T., & Agustina, I. L. (2021). Tata kelola koperasi syari'ah untuk keberlanjutan usaha (Kerja sama Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama dengan MUI Kota Bandung). *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 1(3), 226–231.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Yewang, M. U. K. (2022). Kewajiban dan hak anggota koperasi. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, 1(2), 55–59. <https://doi.org/10.35508/jeeba.v1i2.8230>